



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 38 /Kept/403.013/2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG PELITA SARI KELURAHAN  
SELOSARI KECAMATAN MAGETAN KEPADA TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN  
KELURAHAN SELOSARI KECAMATAN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/7/403.013/2022 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Gedung Pelita Sari Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kepada Takmir Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;

d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Berupa Bongkaran Bangunan Gedung Pelita Sari Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kepada Takmir Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/7/403.013/2021 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Gedung Pelita Sari Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kepada Takmir Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan;

2. Surat Bupati Magetan Nomor: 028/236/403.201/2022 tanggal 24 Januari 2022 hal Persetujuan Hibah BMD Berupa Bongkaran Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Berupa Bongkaran Bangunan Gedung Pelita Sari Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan dengan luas lantai 54 M<sup>2</sup>, harga perolehan Rp.68.024.800,00 (enam puluh delapan juta dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kepada Takmir Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan sebagai bahan perbaikan masjid.


- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004